

PERAN INSTRUMEN DISTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN DI MASYARAKAT

Ruslan Abdul Ghofur

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung

rghofur@yahoo.com

***Abstract-** Human abstraction as the representative of God on earth that has been assigned to manage and improve the quality of life of all its inhabitants, has a great responsibility in achieving the task. But the reality, the awareness for running the obligation of zakat and create prosperity on earth only in some people. This research uses descriptive method kualitatif. Penelitian it aims to find out how much economic instruments such as the Islamic waqf, zakat donation as one of the tools mrnciptakan economic well-being of the community fair. The results of this study found that, synergies instruments such distribution zakat alms donation can be able to create a comprehensive social security for every all levels of society. In addition to the creation of prosperity will ease the burden of the government in addressing the problem of poverty and pengangguran which has been the economic development of Indonesia homework.*

***Keywords :** Instrument Distribution, Islamic Economics and Welfare*

***Abstrak-** Manusia sebagai wakil Allah di muka bumi yang telah ditugaskan untuk mengelola dan meningkatkan kualitas kehidupan bagi seluruh penghuninya, memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan tugas tersebut. Namun realitas yang ada, kesadaran untuk menjalankan kewajiban zakat dan menciptakan kesejahteraan di muka bumi hanya terdapat dalam sebagian orang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar instrumen ekonomi islam seperti wakaf, zakat infak sebagai salah satu alat mrnciptakan kesejaheraan masyarakat yang berkeadilan ekonomi. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa, sinergi instrumen distribusi seperti zakat infak sedekah dapat mampu menciptakan jaminan sosial yang menyeluruh bagi setiap segenap lapisan masyarakat. Selain itu dengan terciptanya kesejahteraan akan meringankan beban pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang selama ini menjadi pekerjaan rumah pembangunan ekonomi Indonesia.*

***Kata kunci :** Instrumen Distribusi, Ekonomi Islam dan Kesejahteraan*

A. PENDAHULUAN

Krisis moneter yang d'irasakan bangsa ini pada tahun 1997, sebenarnya telah lama diperkirakan. Ketika nilai tukar jatuh, maka elit ekonomi di Indonesia langsung terpukul oleh dua hal yang sangat 'mematikan' yakni: membengkaknya nilai hutang dolar dalam rupiah dan mahalnya biaya produksi yang selama ini berbasis input impor.

Perusahaan-perusahaan elit tidak dapat lagi menunjukkan kinerja keuangan yang sehat, tidak dapat mengembalikan hutang dan pada gilirannya menghancurkan sistem perbankan (Frans Magnis-Suseno, 1999).

Hal ini terjadi karena kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia realitasnya lebih menguntungkan kelompok elit ekonomi tanpa mementingkan keterlibatan rakyat banyak.

Serangkayan kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan semisal program IDT, KUT, JPS, Raskin, dan BLT yang marak dilakukan, dengan harapan mampu mengangkat ekonomi rakyat dan membantu rakyat miskin sehingga lebih sejahtera. Pada kenyataannya tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya penyimpangan atau ketidakmatangan dalam tataran aplikasinya yang memperkuat asumsi tidak terciptanya keadilan distribusi secara utuh. Pemerintah sendiri terkesan tidak serius pada agenda ekonomi kerakyatan mungkin karena pengalaman keberhasilan pembangunan ekonomi

negara-negara maju yang selalu merujuk pada bekerjanya mekanisme pasar.

Oleh karena itu, perlu untuk menawarkan konsep yang berasal dari luar sistem yang selama ini digunakan, serta mampu secara riil diaplikasikan di masyarakat agar apa yang diharapkan tidak sekedar menjadi wacana. Kiranya instrumen distribusi dalam ekonomi Islam dapat ditawarkan bagi terciptanya kesejahteraan di masyarakat sebagaimana yang akan dibahas dalam tulisan ini.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Zakat Sebagai Instrumen Distribusi Wajib Individu

Kesadaran untuk menunaikan kewajiban zakat bagi setiap muslim merupakan kata kunci bagi terciptanya umat yang sejahtera. Ini karena kewajiban membayar zakat merupakan poros utama dalam sistem keuangan Islam (fiskal), dan sejalan dengan prinsip distribusi dalam Islam agar harta tersebar pada seluruh rakyat. Zakat pula memiliki dimensi sosial, moral dan ekonomi, serta merupakan jaminan sosial pertama dari semua peradaban yang ada.

Kewajiban membayar zakat secara tegas telah termaktub dalam al-Qur'an surat At-Taubah: 103 yang artinya sebagai berikut:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketenteraman jiwa mereka. Dan Allah mendengar lagi maha mengetahui."

Dari ayat di atas, makna *bersih* dan *suci* dalam menunaikan zakat, memiliki

makna pensucian bagi hati dan jiwa pada kecenderungan egoisme dan kecintaan terhadap harta duniawi, disamping pensucian terhadap harta benda itu sendiri. Sedangkan kata "ambillah" merupakan kata perintah untuk mengambil zakat yang dilakukan pemerintah. Ini diperkuat oleh sabda

Serta hadis dari Ibnu Umar r.a: Serahkanlah sedekah kamu sekalian pada orang yang dijadikan Allah sebagai penguasa urusan kamu sekalian (HR Baihaqi). Hadis tersebut diperkuat dengan fakta sejarah bahwa pengambilan zakat dilakukan pemerintah, yang dapat dilihat ketika kepemimpinan dipegang oleh para khalifah dengan selalu mengutus petugas untuk mengambil zakat.

Zakat memiliki banyak makna dan dimensi, dalam dimensi *sosial*, zakat merupakan kewajiban sosial yang bersifat ibadah, dikenakan terhadap harta individu yang ditunaikan kepada masyarakat agar terpenuhi kebutuhan dan menghilangkan kemiskinan. Pada dimensi *moral*, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan si kaya, sedangkan dalam dimensi *ekonomi*, zakat mencegah penumpukan harta kekayaan pada segelintir orang tertentu yang pada akhirnya akan berdampak pada ekonomi secara keseluruhan.

Ini sejalan dengan prinsip utama tentang distribusi dalam ajaran Islam yakni "agar harta tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya diantara kamu". Prinsip tersebut, menjadi aturan main yang harus dijalankan karena jika diabaikan, akan menimbulkan jurang yang dalam antara si miskin dan si kaya, serta tidak tercipta keadilan ekonomi di

masyarakat. Walaupun sesungguhnya tanpa disadari, diantara kedua kelompok tersebut memiliki hubungan saling membutuhkan.

Manusia sebagai wakil Allah di muka bumi yang telah ditugaskan untuk mengelola dan meningkatkan kualitas kehidupan bagi seluruh penghuninya, memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan tugas tersebut. Namun realitas yang ada, kesadaran untuk menjalankan kewajiban zakat dan menciptakan kesejahteraan di muka bumi hanya terdapat dalam sebagian orang.

Mekanisme yang selama ini difahami umat ialah kewajiban zakat sebagai suatu rutinitas ibadah biasa yang hampir-hampir menghilangkan makna zakat itu sendiri serta tanpa memahami manfaat sosial, moral dan ekonomi yang tercipta secara luas bagi umat Islam. Sehingga banyak kepentingan individu, kelompok atau golongan yang lebih diunggulkan dari kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

2. Pengertian Serta Macam-Macam Harta Yang Wajib Di Zakat

Zakat berasal dari bahasa Arab dari akar kata *zaka*, yang secara etimologi berarti, *berkah, bersih, berkembang* dan *baik*. Dinamakan zakat karena, dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menciptakan pertumbuhan bagi orang-orang miskin (Mustahik) dan mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya (Muzaki). Menurut Ibnu Taimiyah, hati dan harta orang yang membayar zakat akan menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Makna zakat secara

terminologi berarti, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt, untuk diberikan kepada para *mustahik* yang disebutkan dalam al-Quran. Atau bisa juga berarti sejumlah tertentu dari harta tertentu yang diberikan untuk orang tertentu.

Kata Zakat dalam al Quran dan hadis kadang-kadang disebut dengan sedekah, seperti firman Allah swt. Q.S. At Taubah, 103. Legitimasinya diperoleh lewat beberapa ayat dalam al Quran, antara lain firman Allah swt. yang berarti, "Dirikanlah salat, bayarlah zakat dan rukuklah bersama orang yang rukuk." (Q.S. Al-Baqarah, 43) Juga dalam firman Allah swt. yang berarti, "dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia hak tertentu buat orang yang meminta-minta dan orang yang tidak bernasib baik." (Q.S. Al Ma'arij, 24-25). Dalam hal ini, Mawardi berargumen bahwa sedakah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah: berbeda nama namun memiliki arti yang sama.

Zakat sendiri diwajibkan pada tahun kedua hijrah di Madinah, namun pembahasan zakat telah termaktub dalam ayat-ayat *makiyah*. Perbedaan yang nampak dari ayat-ayat *makiyah* dan *madaniyah* terletak pada besar dan nisab zakat yang telah ditetapkan di Madinah. Zakat saat di Makkah tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan kepada rasa iman, kemurahan hati, dan rasa tanggung jawab seseorang atas orang-orang beriman. Ini berbeda dengan di Madinah yang tegas memerintahkan kewajiban zakat serta telah ditetapkan besar dan nisabnya secara jelas.

Bagi orang yang enggan membayar zakat secara tegas diambil tindakan untuk diperangi, karena zakat adalah perintah yang wajib dilaksanakan sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar Siddiq ketika ia diangkat menjadi Khalifah pertama.

Zakat diwajibkan atas setiap orang Islam yang merdeka, dewasa, berakal dan memiliki harta satu *nisab* penuh. Sedangkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah harta yang dapat dikembangkan dan bukan harta yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan, meskipun harta tersebut saat ini belum dikembangkan. Begitu pula dengan harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka tidak diwajibkan atasnya zakat.

Harta yang dizakati harus memenuhi beberapa syarat yakni: 1. Harta tersebut merupakan miliknya penuh dan telah sampai pada batas minimal (*nisab*), minimal untuk barang komoditas diperkirakan seharga 20 dinar emas atau berkisar 96 gram emas. 2. harta mencapai nisab dalam satu tahun setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti tempat tinggal, makan dan pakaian (Ahmad Muhammad al Assal: 1999).

Untuk harta yang telah mencapai nisab dan haul, namun sedang tidak berada ditangan atau dihutangkan, maka zakat tetap wajib dikeluarkan meskipun terdapat perbedaan diantara ulama.

Pada masa Rasul, harta yang dapat dikembangkan serta wajib dizakati meliputi:

1. Binatang ternak, apabila dipelihara untuk berkembang biakkan dan bukan untuk dipekerjakan.

2. Emas dan perak, dahulu dijadikan mata uang. Untuk emas dan perak sebesar 2,5% dari nisabnya (96 gram emas dan 672 gram perak). Sebagian besar ulama berpendapat bahwa uang kerta yang saat ini digunakan sebagai pengganti emas dan perak juga wajib dizakati meskipun hanya sebagai simpanan.
3. Barang dagangan (perniagaan), nisabnya 20 dinar dan zakatnya 2,5% apabila terpenuhi selama setahun.
4. Hasil bercocok tanam dan buah-buahan, jumbuh ulama berpendapat bahwa untuk apa yang dihasilkan oleh bumi dan apa yang dibuahkan oleh pepohonan tidak memiliki nisab tertentu, dan tidak disyaratkan melewati setahun tetapi diwajibkan
5. zakat ketika panen, 10% untuk lahan yang tanpa irigasi (tadah hujan) dan 5% untuk yang menggunakan alat (irigasi). (Muhammad Daud Ali: 1988)

Dapat dilihat bahwa kewajiban zakat pada hasil bercocok tanam (hasil bumi) memiliki tingkat peresentasi yang berbeda-beda, terbesar yakni 10% untuk lahan tadah hujan dan 5% untuk lahan irigasi. Sedangkan tiga jenis harta lainnya rata-rata yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Besaran persentasi yang berbeda dapat dipahami dengan melihat ketersediaan faktor-faktor produksi; tanah, modal, manajemen, pekerja dan teknologi, yang saat itu ketersediaannya terbatas dan membutuhkan biaya. Begitu juga dengan kebijakan Umar, dalam membedakan besarnya zakat madu yang diperoleh dari pegunungan dengan madu yang

diperoleh dari ladang. Madu dari pegunungan dikenakan zakat sebesar seperduapuluh atau 5% sedangkan madu dari ladang sebesar sepersepuluh atau 10%.

Pada Mukhtamar kedua para ulama yang membahas masalah keislaman di tahun 1965 M membuat keputusan bahwa harta yang tumbuh dan berkembang, yang belum ada nash atau dalilnya atau belum ada ketentuan fiqh yang mewajibkannya, maka hukumnya wajib dizakati, bukan dari jenis bendanya, akan tetapi dari keuntungan bersih yang didapatkannya.

Harta kekayaan berupa bangunan, pabrik, kapal, pesawat dan sebagainya tidak wajib dikeluarkan zakatnya yang diambil dari benda tersebut, namun keuntungan bersihnya jika telah mencapai nisab wajib dikeluarkan zakat. Begitu juga dengan zakat profesi baik wiraswasta maupun pegawai negeri wajib mengeluarkan zakat dari penghasilannya begitu diterima, meskipun belum mencapai satu tahun. Ini sesuai dengan pendapat sebagian sahabat (Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, dan Mu'awiyah), sebagaimana tabiin (al Zuhri, Hasan Basri), serta pendapat Umar bin Abdul Aziz, sehingga akan tercipta kesamaan antara zakat para professional dan petani yang dikeluarkan ketika panen. Pembagian harta yang wajib dizakati di atas, menjadi bahan rujukan bagi pengembangan zakat dikemudian hari.

3. Distribusi Zakat Dalam Islam

Disamping kewajiban untuk mengambil zakat yang telah ditetapkan,

pendistribusian dana zakat pun dalam Islam tercantum dengan jelas. Sebagaimana yang tertuang dalam Q.S at-Taubah : 60, yang artinya sebagai berikut :

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama akan pendistribusian zakat, apakah harus dibagikan kepada delapan golongan tersebut atau pada salah satu golongan saja. Namun lebih jauh, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa alokasi dana zakat tidak harus dibagikan pada delapan golongan *mustahik* secara menyeluruh tetapi pendistribusiannya diutamakan pada golongan yang sangat membutuhkan, sebagaimana urutan dalam Al-Qur'an telah menunjukkan urutan prioritas.

Dari penjelasan ayat di atas, dapat difahami bahwa dari delapan golongan *mustahik* zakat yang disebutkan, urutan yang disebutkan lebih dulu merupakan golongan yang sangat membutuhkan bantuan zakat dibandingkan dengan golongan yang disebut kemudian. Memprioritaskan fakir dan miskin juga pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika mengangkat seorang amil zakat yang kemudian ditempatkan di Afrika. Umar memerintahkan amil zakat itu agar memprioritaskan pembagian zakat

untuk para fakir dan miskin. Tetapi setelah semua fakir dan miskin menerima bagian, ternyata harta zakat masih banyak dan petugas itu pun lalu berkirim surat kepada Umar untuk meminta petunjuk bagaimana membagikan zakat yang masih ada. Kemudian Umar memberi petunjuk agar harta zakat yang tersisa itu diberikan kepada kaum *al-garimin*. Apabila sisanya masih ada, supaya diberikan kepada hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Urutan yang dahulu menutupi urutan yang datang kemudian, baik menutupi secara penuh maupun hanya sebagian, seperti sistem hijab (penghalang) yang berlaku dalam hal waris.

Di masa Umar Bin Abdul Aziz, jumlah pembayar zakat terus meningkat, sementara jumlah penerima zakat terus berkurang bahkan habis atau benar-benar habis secara absolut. Sehingga negara mengalami surplus. Ketika ini terjadi, maka redistribusi kekayaan negara selanjutnya diarahkan kepada subsidi pembayaran utang-utang pribadi, dan subsidi sosial dalam bentuk pembiayaan kebutuhan dasar yang sebenarnya tidak menjadi tanggungan negara, seperti biaya perkawinan.

Pendistribusian zakat kepada para *mustahik* dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendayagunaan adalah fakir dan miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Apa bila fakir miskin tersebut diberikan zakat produktif maka harta zakat itu akan cepat habis.

Untuk itu, memanfaatkan serta mendayagunakan zakat memerlukan

kebijaksanaan dan visi kemaslahatan dari pemerintah selaku amil zakat atau lembaga amil zakat yang tumbuh di masyarakat sebagaimana yang ada di Indonesia.

Pendistribusian zakat saat ini dapat diberikan pada beberapa golongan, sebagai berikut;

I. Bagi fakir dan miskin, jika memiliki potensi usaha maka dana zakat dapat diberikan untuk:

- a. Pinjaman modal usaha agar usaha yang ada dapat berkembang.
 - b. Membangun sarana pertanian dan perindustrian untuk mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan.
 - c. Membangun sarana-sarana pendidikan dan pelatihan untuk mendidik mereka agar terampil dan terentah dari kemiskinan. Dalam golongan fakir miskin ini ialah anak yatim yang tidak memiliki harta waris yang cukup, para lanjut usia yang tidak mampu lagi berusaha, mereka yang terkena musibah kehilangan harta bendanya, baik karena bencana alam atau kecelakaan lainnya, para gelandangan, anak-anak terlantar dan banyak lagi lainnya yang saat ini merupakan akibat dari kesenjangan sosial/kemiskinan yang sering tercipta oleh sistem.
 - d. Zakat bagi Amil dialokasikan untuk:
 - e. Menutupi biaya administrasi dan memberikan gaji bagi amil yang telah mendarmakan hidupnya untuk kepentingan umat.
 - f. Mengembangkan lembaga-lembaga zakat dan melatih amil agar lebih profesional.
2. Untuk golongan *Muallaf*, zakat dapat diberikan pada beberapa kriteria :
- a. Membantu kehidupan muallaf karena kemungkinan mereka mengalami

kesulitan ekonomi karena berpindah agama.

- b. Menyediakan sarana dan dana untuk membantu orang-orang yang terjebak pada tindakan kejahatan, asusila dan obat-obatan terlarang.
 - c. Membantu terciptanya sarana rehabilitasi kemanusiaan lainnya.
3. Dana zakat bagi golongan *Riqab* (budak) saat ini dapat dialokasikan untuk:
- a. Membebaskan masyarakat muslim yang tertindas sehingga sulit untuk mengembangkan diri terutama di daerah-daerah minoritas dan konflik.
 - b. Membantu membebaskan buruh-buruh dari majikan yang dzolim, dalam hal ini membantu dalam biaya maupun mendirikan lembaga advokasi para TKW/TKI yang menjadi korban kekerasan.
 - c. Membantu membebaskan mereka yang menjadi korban trafiking sehingga menjadi PSK, dan pekerja dibawah umur yang terikat kontrak dengan majikan.
4. Dana Zakat untuk golongan *Gharimin* (orang yang berhutang) dapat dialokasikan untuk:
- a. Membebaskan hutang orang yang terlilit hutang oleh renternir.
 - b. Membebaskan para pedagang dari hutang modal pada bank titil di pasar-pasar tradisional yang bunganya mencekiki.
 - c. Pada golongan *Fi sabilillah*, dana zakat dapat dialokasikan untuk:
 - d. Membantu pembiayaan dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
 - e. Membantu para guru agama/umum yang ada didaerah-daerah terpencil dengan penghasilan yang minus.
 - f. Membantu pembiayaan pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan negara dari gangguan asing.

5. Zakat untuk golongan *Ibn Sabil* dapat dialokasikan untuk:

- a. Membantu para pelajar/mahasiswa yang tidak mampu untuk membiayai pendidikannya terutama pada kondisi dewasa ini, dimana pendidikan menjadi mahal dan cenderung kearah komersial.
- b. Menyediakan bantuan bagi korban bencana alam dan bencana lainnya.
- c. Menyediakan dana bagi musafir yang kehabisan bekal, ini sering terjadi ketika mereka terkena musibah diperjalanan seperti kehilangan bekal, penipuan, perampokan dan lain sebagainya.

Negara-negara Islam memperoleh kemerdekaan seperti Banglades, Pakistan, Saudi Arabia, Sudan, Iran, Libya, UAE, Kuwait dan banyak lagi lainnya. Ini dikarenakan kemerdekaan telah mendukung institusi zakat menjadi institusi legal, baik dibawah pemerintah maupun lembaga independent (masyarakat) sehingga optimisme untuk mewujudkan zakat sebagai salah satu instrumen dalam menciptakan keadilan distribusi dapat terwujud secara maksimal. Sesungguhnya kesadaran umat Islam akan kewajiban zakat yang memiliki banyak dimensi diantaranya sosial, moral dan ekonomi, akan berimbas pada meningkatnya zakat yang dikeluarkan dan menciptakan kesejahteraan di masyarakat. Namun ini akan sulit tercapai jika pemahaman masyarakat tidak dirubah dengan pemahaman yang lebih baik, pemerintah tidak memberikan fasilitas dan kebijaksanaan tegas untuk mengambil zakat. Serta meminimalkan kepentingan individu dan kelompok yang sering menghambat optimalisasi zakat, sehingga berakibat pada timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap Institusi pengelola zakat.

4. Wakaf Sebagai Model Redistribusi Kekayaan Individu Untuk Masyarakat

Dari segi istilah wakaf diartikan sebagai suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan (kepemilikan) untuk dimanfaatkan guna kepentingan umum.

Ajaran wakaf bersumber pada pemahaman akan teks al Qur'an dan Hadis. Secara khusus tidak ditemukan dalam al Qur'an ayat yang tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, namun yang ada ialah pemahaman kontekstual dari ayat yang menganjurkan untuk melakukan amal kebajikan agar mendapatkan kemenangan dan kebajikan. Begitu pula yang terdapat dalam Hadis yang menganjurkan secara langsung maupun tidak langsung untuk mewakafkan sebagian harta yang dimiliki. Selain dasar dari al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat (*ijma'*) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam.

Dari pengertian serta landasan hukum wakaf tersebut di atas, dapat difahami bahwa harta wakaf sepenuhnya digunakan untuk kemaslahatan masyarakat dan tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu tindakan pada harta wakaf kecuali untuk kemaslahatan. Pemahaman atas perintah untuk melaksanakan wakaf secara kontekstual yang terdapat dalam al Qur'an dan Hadis di atas, dapat pula dipahami bahwa substansi ajaran wakaf terletak pada nilai kemanfaatan yang diperoleh dari harta wakaf untuk kepentingan umat. Pemeliharaan harta wakaf dan mekanisme pemberdayaan wakaf, merupakan suatu hal yang mesti dipikirkan dengan sebaik-baiknya agar substansi ajaran wakaf dapat terrealisasi.

Wakaf pada dasarnya sejalan dengan tujuan ekonomi modern;

menjadi cara yang lebih baik untuk mendistribusikan pendapatan di masyarakat dengan memberikan solusi terhadap pemenuhan kebutuhan publik (under-supply public good). Ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan wakaf bagi kepentingan masyarakat luas, seperti halnya penggunaan dana wakaf untuk menyediakan air bersih, mendukung terciptanya institusi riset dan perpustakaan yang akan membantu perkembangan kualitas sumber daya manusia.

Disamping pemanfaatan tersebut, secara ekonomi pemberdayaan harta wakaf juga dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat miskin dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan, rumah sakit, lembaga keuangan mikro, bank wakaf dan lain sebagainya, yang sepenuhnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat bersaing pada lapangan kerja dan terentaskan dari kemiskinan.

Kesadaran untuk memahami dan mewakafkan sebagian harta baik secara tunai maupun tidak, memberikan kontribusi yang cukup besar dalam terciptanya keadilan distribusi di tengah-tengah masyarakat. Karena eksistensi wakaf berkaitan dengan kemanfaatan harta wakaf bagi kepentingan umat yang tanpa disadari, telah menciptakan jaminan agar kesejahteraan dapat terwujud dilindungan sosial (jaminan sosial).

5. Waris Sebagai Model Redistribusi Dalam Keluarga

Lahirnya konsep waris dipresentasikan oleh teks al-Qur'an yang rinci, dan sistematis yang menempati posisi fundamental dalam ajaran Islam. Ini dapat dibuktikan dengan penjelasan dasar-dasar sistem kewarisan Islam pada ayat-ayat dalam al-Qur'an sebagaimana yang terdapat pada surat an-Nisa II-12 dan I76 yang artinya sebagai berikut:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Dan apabila anak tersebut semuanya perempuan (lebih dari dua orang), maka berilah mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan tersebut seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.

Dan untuk dua orang Ibu Bapa, bagai mereka masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, apabila yang meninggalkan itu mempunyai anak. Apabila yang meninggal tersebut tidak mempunyai anak, sedangkan ahli waris hanya ibu dan bapak, maka bagian ibu adalah sepertiga.

Apabila pewaris meninggalkan saudara, maka bagian ibu adalah seperenam. (Pembagian pembagian tersebut) dilakukan setelah pelaksanaan wasiat yang dibuat pewaris serta setelah dibayarkan utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, tidak akan kamu ketahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) mendatangkan manfaat kepadamu. (Ketentuan) ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta-harta yang ditinggalkan isteri isterimu, apabila mereka tidak mempunyai anak. Apabila mereka mempunyai anak, maka bagianmu (suami) adalah seperempat dari harta-harta yang ditinggalkan isteri-isterimu, setelah dilaksanakan wasiat dan dibayarkan utangnya.

Para isteri memperoleh seperempat bagian dari harta yang ditinggalkan apabila kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu meninggalkan anak maka isteri-isterimu memperoleh seperdelapan bagian, setelah dilaksanakan wasiat dan dibayarkan utang-utangmu. Jika

seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, namun tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.

Tetapi apabila saudara seibu tersebut lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga tersebut, sesudah dilaksanakan wasiat yang dibuat dan dibayarkan utang yang dibuat, dengan tidak memberikan mudharat (bagi ahli waris). Allah menetapkan yang demikian tersebut sebagai syarai 'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

Serta ayat 176 yang artinya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu tentang *kalalah* (tidak meninggalkan ayah dan anak), maka katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah*, yaitu: Jika seorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak (tetapi) mempunyai (seorang saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan tersebut seperdua dari harta yang ditinggalkan, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan). Jika ia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai dua orang saudara perempuan, maka bagi mereka dua pertiga dan harta yang ditinggalkannya. Dan Jika ahli warisnya terdiri dari seorang saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki adalah dua bahagian dari saudara perempuan. Alah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Meskipun ayat tersebut secara umum menjelaskan tentang kewarisan Islam, namun pada kalangan tertentu hukum kewarisan Islam bisa saja ditafsirkan dan direkonstruksi sesuai

dengan kondisi yang memungkinkan untuk dipertimbangkan.

Terkecuali masa berlakunya hukum waris yang disebabkan oleh kematian seseorang, jika ia meninggalkan sejumlah harta dan memiliki ahli waris tanpa adanya penunjukan sebelumnya ketika ia hidup, dan tanpa adanya transaksi amal tertentu kepada orang lain. Ketentuan tersebut membedakan waris dengan hukum wakaf dan hibah yang dilakukan disaat seseorang hidup meski bertujuan untuk amal kebajikan. Juga berbeda dengan wasiat walau pun masa berlakunya terjadi setelah kematian seseorang, meskipun wasiat sebagai transaksi amal kebajikan yang peristiwa terjadinya ketika hidup seseorang dan manfaatnya setelah kematiannya.

Besaran jumlah harta waris yang dibagikan secara berbeda-beda dalam satu keluarga dapat dimengerti dengan melihat besarnya tanggung jawab yang diemban setiap individu dalam keluarga. Meskipun dalam hal ini terdapat perbedaan dikalangan ahli hukum. Anak laki-laki mendapatkan bagian yang diterima anak perempuan, seperti pendapat Munawir Sadjzali (1988) yang menawarkan jumlah yang seimbang untuk anak laki-laki dan perempuan 1:1. Untuk itu yang perlu dijadikan dasar dalam memahami ialah besarnya tanggung jawab yang diemban bagi setiap ahli waris.

Distribusi kekayaan secara adil berdasarkan konsep waris dalam keluarga, dapat memotivasi pewaris untuk semasa hidupnya mencari rizki sebesar-besarnya agar tidak meninggalkan keturunan yang miskin. Dengan harta waris, ahli waris dapat menggunakannya untuk kepentingan sosio-ekonominya disaat pewaris telah meninggal dunia, seperti harta waris digunakan untuk biaya pendidikan, hidup, usaha dan menanggung keluarga. Secara langsung

pewaris tidak meninggalkan anak-anak (yatim piatu) yang miskin dan terbelakang karena pewaris tidak meninggalkan harta waris yang cukup untuk kehidupan mereka. Begitu pula bagi ahli waris untuk menjaga dirinya agar tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan terputusnya hak waris yang dimiliki.

6. Konstruksi Sedekah Dan Infak Sebagai Model Redistribusi

Sedekah merupakan pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, atau suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Berdasarkan pengertian tersebut, infak termasuk dalam kategori sedekah.

Islam menuntun umatnya untuk menjadi jiwa yang bersih, pemurah dan penyantun, dengan mengajarkan kerelaan untuk memberikan bantuan tanpa diminta, berinfak dan bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, yang merupakan cerminan dari rasa cinta terhadap orang lain seperti mencintai diri sendiri. Memberikan kabar gembira pada mereka yang mau berderma dan berinfak, serta sebaliknya mengecam sikap kikir terhadap harta, sehingga mampu membuka hati yang keras dan menggerakkan tangan yang terbelengguh kekikiran menjadi mau memberikan pertolongan. Ini dapat tercipta karena Islam mengajarkan bahwa harta merupakan amanah yang digunakan sebagai sarana untuk beribadah dan bukan sebagai tujuan.

Sedekah dalam konsepsi Islam mempunyai arti luas dan tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang bersifat materiil, namun lebih dari itu, sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik secara fisik maupun non fisik. Disamping itu, ada beberapa hal yang dapat membatalkan sedekah yaitu,

al-Mann (mengungkit-ungkit), *al-Aza* (menyakiti) melakukan sedekah namun dengan sedekah ia menyakiti orang yang menerimanya, dan *Ria* (memperlihatkan) memamerkan kepada orang lain bahwa ia bersedekah.

Penekanan terhadap sikap berinfak dan bersedekah merupakan sarana yang tepat untuk membantu menciptakan masyarakat yang perduli akan kondisi sosial, karena pada dasarnya setiap manusia harus menyadari bahwa setiap individu tidak dapat hidup sendiri, dan sebaliknya membutuhkan orang lain. Jika kesadaran ini terus dibangun, tidak diragukan akan memunculkan dermawan-dermawan baru yang mampu berbagi bukan hanya dengan harta, namun juga dengan perbuatan (keahlian dan kemampuan) yang mampu dilakukan.

Infak dan sedekah non materiil (keahlian), kiranya sangat sesuai dengan kondisi masyarakat dan perkembangan zaman saat ini, dimana persaingan dalam segala aspek kehidupan membutuhkan keahlian dan keterampilan. Untuk itu, rekonstruksi terhadap pemahaman infak dan sedekah harus dimulai, dengan menyadarkan pada masyarakat bahwa infak dan sedekah bukan hanya bersifat materiil/tunai, namun infak dan sedekah dapat diberikan dengan berbagai keahlian dan keterampilan. Rekonstruksi perlu dilakukan karena selama ini model infak dan sedekah yang difahami oleh masyarakat luas ialah model infak dan sedekah yang terbatas pada harta kekayaan (materiil), meskipun itu dapat dilakukan.

Infak dan sedekah keahlian dapat dilakukan dengan melihat profesi setiap individu dan menyumbangkan keahliannya dalam satu wadah/lembaga yang dikelola secara bersama-sama dan didirikan dari harta wakaf. Seperti halnya lembaga pendidikan SD/MI,

SMP/MTS, SMA/MA bahkan Perguruan Tinggi (PT) bagi mereka yang berprofesi sebagai guru dan dosen, dengan meluangkan sedikit waktu untuk mengajar. Bidang kesehatan bagi mereka yang berprofesi sebagai dokter dan tenaga medis, dengan memberikan layanan kesehatan pada klinik-klinik, dan rumah sakit. Serta memberikan bantuan hukum pada masyarakat, melalui lembaga bantuan hukum bagi mereka yang berprofesi sebagai advokat dan lain sebagainya.

Rekonstruksi infak dan sedekah profesi secara langsung dapat meningkatkan kemanfaatan lebih besar dari sekedar infak dan sedekah yang biasa dilakukan, serta mewujudkan jaminan akan terciptanya masyarakat yang lebih baik, serta terselenggaranya pendidikan, kesehatan, hukum dan lain sebagainya secara gratis dan berkesinambungan.

Instrumen waris yang merupakan instrumen wajib individu atas keluarga, akan membentuk jaminan sosial dari individu untuk keluarga, sehingga setiap individu akan termotivasi untuk bekerja keras agar nantinya tidak meninggalkan anak-anak yatim yang miskin dan berkesusahan.

Begitu pula dengan instrumen wakaf yang merupakan instrumen amal kebajikan individu untuk masyarakat, apa bila dikelola dengan baik akan menjadi jaminan sosial bagi seluruh masyarakat yang tidak hanya terbatas bagi golongan tertentu seperti halnya zakat. Melalui wakaf akan berdiri lembaga-lembaga sosial-ekonomi masyarakat seperti; madrasah, perguruan

tinggi, lembaga keterampilan dan pelatihan, lembaga advokasi, rumah sakit, bank, koperasi syariah dan lain sebagainya yang dapat memberi kemanfaatan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Dari instrumen infak dan sedekah sebagai amal kebajikan individu terhadap masyarakat, akan mendukung terciptanya para profesional yang dengan ikhlas mau berderma baik harta maupun keahliannya untuk mengisi tenaga profesional pada lembaga-lembaga yang telah terbentuk dari harat wakaf di atas.

C. SIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat diambil simpulan bahwa sinergi instrumen distribusi seperti zakat, wakaf, waris, infak dan sedekah dalam ekonomi Islam, akan mampu menciptakan jaminan sosial yang menyeluruh bagi segenap lapisan masyarakat. Bila jaminan sosial Islam dapat diterapkan secara utuh akan tercipta umat yang berkualitas, dihasilkan dari lembaga pendidikan, pelatihan, rumah sakit dan lainnya, yang merupakan hasil dari pemberdayaan instrumen distribusi dalam ekonomi Islam.

Lebih dari itu, jika seluruh instrumen tersebut dapat berjalan dan dikembangkan, akan menciptakan kesejahteraan di masyarakat. Selain itu, dengan terciptanya kesejahteraan akan meringankan beban pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang selama ini menjadi pekerjaan rumah pembangunan ekonomi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Sukris Sarmadi, *Transedensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 1997
- Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Ahmad Muhammad Al Assal, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003
- Bayu Krisnamurthi, *Krisis Moneter Indonesia Dan Ekonomi Rakyat*, disampaikan dalam seminar pendalaman Ekonomi Rakyat, Jakarta, 9 April 2002
- BAZNAS, *Masalah Dalam Zakat* (Artikel; Baznas)
- Didin Hafiduddin, *Zakat Investasi Properti*, (Artikel), 2 Desember 2007. www.Republika.com
- Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2001
- Fedrik Benu, *Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Suatu Kajian Konseptual*, didownload dari www.ekonomirakyat.org/edisi 5/artikel 5.
- Habib Ahmed, *Role of Zakat and awqaf in Property Alleviation*, Jedah: IRTI IDB, 2004
- Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid*, Dar Fikr; ttp, tt, juz I
- Imam Muslim, *al-Jami al-Shahih al-Muslim*, Mesir: Mustafa al Halabi wa al Awwaduh, J. III, 1348 H
- M Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press 2000
- M. A Mannan, *Teori dan Peraktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997
- Muhammad Akram Khan, *Ajaran Nabi Muhammad Tentang Ekonomi*, (Jakarta: BMI, 1997
- Muhammad Akram Khan, *An Intraduction To Islamic Economics*, Pakistan:IIIT, 1994
- Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988
- Murat Cizakca, "Awqaf in History and its implications for modern Islamic economics",
- Jurnal, *Islamic Economic Studies*, Vol. 6, No.I November 1998
- Rafiq Yunus Masri, *An Nama' Fi Zakat al Mal*, Damaskus: Dar al Maktab, 2006
- Said Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1985/1405 H
- Sayid Imam Mumahammad Ibn Ismail al-Kahlani, *Subulu al-Salam* (Jus III), Bandung: Maktabah al-Dahlan, tt.
- Taufik Muhammad, *Mengupas sejarah reformasi ekonomi Umar bin Abdul Aziz, dan mengapa kita gagal?*, diakses pada
- Wahbah Al Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Rosda Karya, 1995
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Fiqh Zakah), Bogor: Litera Antar Nusa 1987
- Yusuf Qardhawi, *Muskilah al Fakr wakafa Aalajaha al Islam*, Alih bahasa: Syafril Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.